

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari



JL. MALAKA KOMP. PERKANTORAN 93231 0401

www.ptsp.kendarikota.go.id

Pemerintah Kota Kendari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Standar Pelayanan Publik Kota Kendari Berusaha Sertifikat Standar Pembenihan Ikan Laut

No. SK : 58

Persyaratan

1. Persyaratan Umum : a. skala usaha menengah dan besar, dengan rencana usaha, yang memuat: 1) rencana kegiatan usaha; 2) rencana tahapan kegiatan; 3) rencana teknologi yang digunakan; 4) sarana usaha yang dimiliki; 5) rencana pengadaan sarana usaha; 6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7) rencana pembiayaan. durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan.
2. Persyaratan Khusus : a. skala usaha menengah dan besar 1) memiliki sertifikat cara Pembenihan ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) pelayanan; d) persyaratan proses; dan e) sistem manajemen usaha. 2) untuk produksi induk harus memiliki program pemuliaan dan menerapkan standar operasional pemuliaan. durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha disesuaikan dengan siklus Pembenihan komoditas yang diusahakan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan permohonan pemenuhan persyaratan secara
2. Pemrosesan permohonan oleh petugas dan/atau Tim Teknis;
3. Pemberitahuan persetujuan/perbaikan/penolakan oleh petugas;
4. Pemohon menerima pemberitahuan.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Senin – Kamis : 08.00 - 16.00 WITA

08.30 - 16.30 WITA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari



JL. MALAKA KOMP. PERKANTORAN 93231 0401

www.ptsp.kendarikota.go.id

Pemerintah Kota Kendari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

1. Sertifikat Standar Pelayanan Publik

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan ke kantor DPMPTSP selama jam pelayanan atau melalui m
 - a. Website : ptsp.kendarikota.go.id/ www.lapor.go.id
 - b. Email : ptsp.kendari@gmail.com
 - c. Telp/SMS : 081140202323
2. Waktu penyelesaian aduan 3 hari;
3. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :
 - a. Verifikasi aduan;
 - b. Mediasi;
 - c. Koordinasi dan cek lokasi;
 - d. Laporan Tindak Lanjut.